

MAKALAH

AWAL PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA HINGGA KINI



Nama Kelompok :

Kelompok 2

DIBA HARDIANA	041911133055
NABILA MUNTAZ	041911433090
AISYAH AUDIRA ILMI	071911633017
SHAFIRA ISNAINI RIZQI NOVIANTI	071911633046
SAFITA SEKAR PERTIWI	071911633074

MATA KULIAH WAJIB UMUM PANCASILA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji kami ucapkan atas kehadiran Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulisan makalah ini berjalan secara lancar dan para penulis dapat menyusun makalah dengan sebaik baiknya. Makalah ini mengangkat tema “Pancasila sebagai Dasar Negara” dengan judul “Awal Pancasila sebagai Dasar Negara hingga kini” disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah MKWU Pancasila yang diajar oleh Drs. R. MOH. Qudzi Fauzi., MM .

Makalah ini berisi tentang pengertian serta penjelasan. Dalam penyusunannya penulis, mendapatkan sumber dari buku-buku Pancasila. Oleh karena itu, para penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap para penulis buku.

Meski telah disusun secara maksimal oleh penulis, akan tetapi penulis sebagai manusia biasa sangat menyadari bahwa makalah ini sangat banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis meminta maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan. Penulis berharap, makalah ini dapat bermanfaat serta pembaca dapat memahami isi materi yang diterangkan di dalam makalah setelah selesai membaca isi makalah.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kurang lebihnya terima kasih, semoga para pembaca dapat mengambil banyak manfaat dan pelajaran dari makalah ini.

Surabaya, 28 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
BAB 2 ISI.....	3
2.1 Pengertian Pancasila.....	3
2.2 Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	4
2.3 Kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.....	6
2.4 Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di berbagai bidang.....	9
2.5 Isu yang terkait dengan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	11
BAB 3 PENUTUP.....	13
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Kritik dan Saran.....	13
BAB 4 DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran masyarakat terhadap suatu pemerintahan sangat penting bagi berdirinya suatu negara yang dibentuk sebagai dasar. Secara etimologi negara berasal dari bahasa Jerman yaitu “*staat*” dengan artian meletakkan dalam keadaan berdiri atau menempatkan. Menurut Franz Magnis Suseno (2003:170) negara memiliki dua arti. Pertama, masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan secara politis dan negara merupakan suatu lembaga pusat pemersatu suatu masyarakat yang menata dan menguasai suatu wilayah tertentu.¹

Seperti yang telah diketahui pancasila sendiri merupakan dasar negara serta falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Semua sila yang terkandung telah diperjuangkan sejak zaman kemerdekaan sesuai dengan kondisi dan karakteristik utama untuk mencapai cita-cita bangsa. Menurut Thomas Aquinas negara memiliki tujuan sebagai lembaga sosial yang paling luas menjamin rakyatnya agar dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup berdasar kelebihan kemampuan yang dimiliki lingkungan sosial baik keluarga, desa serta kota tinggal.²

Tujuan negara Indonesia sendiri telah tercantum pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke empat. Pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Semua tujuan yang telah tersusun dapat dilaksanakan dengan munculnya Pancasila sebagai dasar negara yang diharapkan bisa menjadi pelopor kemajuan suatu bangsa yang besar.

Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. (1967) mengatakan, lima unsur yang tercantum didalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia,

¹ Achmad Busrotun Nufus dkk, Pendidikan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 72

² *ibid.*, hlm. 74

tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia.³

1.2 RUMUSAN MASALAH

- Apa pengertian Pancasila?
- Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara?
- Bagaimana kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945?
- Bagaimana implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di berbagai bidang?
- Apa saja isu yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara?

1.3 TUJUAN

- Mengetahui pengertian Pancasila.
- Mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
- Mengetahui kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945.
- Mengetahui implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di berbagai bidang.
- Mengetahui isu-isu yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara.

³ Riyanto, Astim. September 2007. “*Pancasila Dasar Negara Indonesia*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-37, No.3, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/151/89>. 28 Januari 2020.

BAB 2

ISI

2.1 PENGERTIAN PANCASILA

Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan.⁴

Secara etimologis, istilah “*Pancasila*” berasal dari bahasa Sansekerta memiliki dua macam. Peratama, “*Panca*” artinya lima dan “*Syila*” artinya batu sendi, alas, atau dasar. Kedua, “*Syila*” yang artinya peraturan tingkah laku yang baik.

Menurut Muh. Yamin kemudian menegaskan bahwa Pancasila secara etimologis yang dimaksudkan adalah Panca dengan Syila yang pertama, yang memiliki makna “berbatu sendi lima” atau dimaknakan sebagai “dasar yang memiliki lima unsur”. Jadi Pancasila adalah 5 sendi yang menjadi dasar dan peraturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik.⁵

Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah sebuah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun temurun ada dalam setiap jiwa warga negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya falsafah negara melainkan juga falsafah bangsa Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Drs. Raden Mas Tumenggung Notonagoro S.H., Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia dan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara.⁶

Menurut KBBI, Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

⁴ Syahrial Syarbini, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 1

⁵ Achmad Busrotun Nufus dkk, Op. cit., hlm. 1

⁶ Dosen Pendidikan, Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli, (<https://www.dosenpendidikan.co.id/makna-pancasila/>, Diakses pada 1 Februari 2020)

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat Pancasila dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma Pancasila dan dalam penyelenggaraan Negara.

Menurut Dr. Koentowijoyo dalam tulisannya mengenai Pancasila (1998) bahwasanya Pancasila perlu diberikan ruh yang baru sehingga Pancasila dapat bergerak menjadi kekuatan yang menggerakkan sejarah. Dari hal ini kita sudah membawa bahwasanya telah banyaknya penyelewengan terhadap makna dan tujuan Pancasila sebagai dasar Negara dalam masa Orde lama maupun Orde baru.⁸

2.2 KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

a. Sumber Hukum Dasar Nasional

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena Pancasila mempunyai eksistensi, nilai-nilai yang terkandung merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia, serta merupakan sumber dari segala sumber dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia. Sedangkan menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia.

Ketika pembukaan dan isi UUD telah diresmikan sebagai konstitusi negara, maka Pancasila menjadi dasar negara. Dasar negara adalah fondasi bagi berdirinya suatu negara sehingga segala sesuatu yang terkait dengan negara harus mengacu dan mengikuti dasar negara. Apabila

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Pancasila, (<https://kbbi.web.id/Pancasila>, Diakses pada 29 Januari 2020)

⁸ Parta Setiawan, Pancasila Sebagai Dasar Negara, (<https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>, Diakses pada 1 Februari 2020)

ditinjau dari teori pertingkatan hukum menurut Prof. Hans Kelsen, Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau kaidah dasar (*Grundnorm*). Hans Nawiasky menyebutnya sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara. Norma dasar / kaidah dasar adalah kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti dari setiap tatanan kaidah hukum dalam masyarakat, termasuk negara, dan pada dasarnya bersifat tetap karena "relatif" abadi. *Grundnorm* berada di atas UUD atau konstitusi negara sehingga Pancasila berkedudukan di atas UUD 1945. Meskipun demikian, Pancasila tidak tercantum dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia karena Pancasila bukan berfungsi sebagai hukum melainkan sebagai sumber hukum negara. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.⁹

Maka dari itu hukum negara Indonesia yang dibentuk harus berpedoman pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik peraturan perundang undangan yang paling tinggi hingga yang paling rendah harus berpegangan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ada dalam sila Pancasila.

b. Sumber Cita-cita dan Tujuan Nasional

Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah memiliki satu ide, cita-cita, tujuan, dan tekad untuk hidup bersama dalam negara Republik Indonesia. Prinsip kebangsaan tersebut bersumber dari Pancasila sebagai azas persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber bagi tumbuh dan berkembangnya cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi Pancasila ialah sebagai pedoman utama bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, menggerakkan dan membimbing seluruh elemen bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁰

⁹ Achmad Busrotun Nufus dkk, Op.cit, hlm. 77

¹⁰ Roy Roy, "5 Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa", (<https://gurupkn.com/kedudukan-pancasila-sebagai-dasar-negara>, Diakses pada 2 Februari 2010).

c. Sumber Norma Tertinggi

Pancasila sebagai sumber norma tertinggi maksudnya bahwa norma-norma Pancasila berada pada tingkatan tertinggi dari semua norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam rangka menciptakan keteraturan sosial. Atau dengan kata lain, Pancasila menjadi panduan dalam [membangun karakter bangsa](#) melalui tatanan dan pengendali tingkah laku. [Macam-macam norma](#) meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Sedangkan tingkatan norma secara berjenjang adalah cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan hukum.

d. Sumber Penyelenggaraan Bernegara

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau norma tertinggi untuk mengatur penyelenggaraan dan pemerintahan negara Indonesia. Tata cara dalam penyelenggaraan dan pemerintahan negara yang dijiwai Pancasila meliputi tata cara pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi seluruh lembaga negara, serta kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep penyelenggaran negara yang sesuai Pancasila tidak menghendaki adanya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau satu golongan saja. Hal itu untuk menghindari timbulnya pengelolaan sistem pemerintahan yang bersifat absolut atau otoriter. Pancasila menghendaki adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan sehingga ada fungsi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan.¹¹

2.3 KEDUDUKAN PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang 18 Agustus 1945 adalah pengesahan penetapan “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Keputusan PPKI (*Dokuritsu Zyunbi Inkai*) yang lainnya pada sidang hari itu adalah pengesahan penetapan “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

¹¹ Roy Roy, loc.cit

– bukan “Undang Undang Dasar 1945”- beserta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden pertama.

Dalam sidang-sidang tanggal 18, 19, 20, dan 22 Agustus 1945 – setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 – PPKI telah membuat sejumlah keputusan. Keputusan pertama dan terpenting adalah pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara Pancasila.


Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat atau terakhir bagian akhir terdapat rumusan yang menyatakan: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan itu terjalin secara harmonis. Hirarkis, piramidal, terpadu, padat, utuh, bulat, dan menyeluruh. Di mana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menyinari dan mendasari keempat sila yang lain dari rumusan itu. Prof. Dr.Drs. Notonagoro. S.H. mengatakan, “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹²

Dengan demikian, jelas kedudukan pertama dan utama Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, bukan sebagai yang lain, di mana Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menampung dan menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia ketika itu. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita dan tujuan negara/nasional, maka jadilah ideologi negara nasional Pancasila. Cita-cita dan tujuan nasional itu pun telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita nasional Indonesia dimaksud termaktub pada alinea kedua bagian akhir yang menyatakan “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Oleh karena cita-cita merdeka, bersatu, dan

¹² Riyanto, Astim, “Pancasila Dasar Negara Indonesia” Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007, hlm. 457

berdaulat telah tercapai, maka lazim disebutkan cita-cita negara RI adalah “adil dan makmur” atau “masyarakat adil dan makmur”.¹³

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.



Gambar diatas menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita Panca yang berada di puncak segitiga dalam ajaran Stufen theory dan Hans Kelsen, menurut Abdullah (1984:71).

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara Panca, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita Panca yang menguasai dasar Negara (Suhadi, 1998).

Jadi hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945 yaitu terdapat dua hubungan yaitu formal dan material.¹⁴

a) Hubungan Secara Formal:

- Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
- Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila.
- Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.

¹³ Riyanto, Astim, Op.cit, hlm. 457

¹⁴ Syahril Syarbini, Op.cit, hlm. 69

Hubungan Secara Formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI 1945
Dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila
memporelehi kedudukan sebagai norma dasar Panca positif. Pancasila dengan demikian
dapat disimpulkan mempunyai hakikat,sifat,kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaedah
negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup
negara Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Bahwa
Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan
yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara
Republik Indonesia.

b) Hubungan Secara Material:

Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib Panca tertinggi, adapun tertib Panca
Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal lain perkataan Pancasila sebagi
sumber tertib Panca Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib Panca Indonesia
dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dasar negara kita
dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan
hidup bangsa yang merupakan kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang
hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan idiologi negara.

2.4 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN NEGARA DI BERBAGAI BIDANG

Setiap warga negara selalu menggunakan pancasila sebagai sebuah arah bagi kehidupan
sosial bermasyarakat selama mereka tinggal dan lahir di wilayah indonesia. Jika pada era
majapahit pancasila dikaitkan dengan suatu hal yang berupa larangan, namun saat ini dijadikan
sebagai pedoman hidup dengan sebuah makna yang lebih luas¹⁵. Pancasila lahir dari nilai-nilai
luhur yang memiliki salah satu sifat organis yaitu setiap sila yang tersusun membentuk sebuah
sistem yang berkaitan dan tidak dapat berubah. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil
bangsa indonesia pada zaman reformasi telah menyelamatkan indonesia dari ancaman disintegrasi

¹⁵ Aditya, Putu, Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,
(<http://s2mkp.fisip.unair.ac.id/implementasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses pada 29
Januari 2020)

selama lebih dari lima puluh tahun. Ada 4 bidang di dalam kebijakan negara yang dimana kebijakannya diambil dari pengimplementasian Pancasila.

A. Bidang Politik

Pancasila selalu dikaitkan dalam kehidupan salah satunya bidang politik yang hasilnya ada di dalam UUD 1945. Implementasi dari Pancasila yang tertuang pada UUD 1945 ada di dalam pasal 28. Ditetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang semua diatur dengan undang-undang¹⁶. Hasilnya membuat masyarakat Indonesia bebas dalam memilih calon yang dipercayai saat diadakannya pemilu. Selain itu masyarakat juga bebas dalam berpendapat jika ada musyawarah atau rapat lainnya karena pemerintah sangat membutuhkan masukan-masukan yang akan membentuk sebuah kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Bidang Ekonomi

Pancasila mengatur ekonomi yang ada di Indonesia demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bagi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memiliki relasi dengan sila kelima yaitu keadilan sosial untuk setiap warga. Dimana masyarakat bebas untuk memilih pekerjaan apa untuk menghidupi keluarga dan keinginan pribadinya. Perekonomian rakyat juga salah satu peran penting bagi negara agar dapat bersaing dengan negara di dunia lainnya. Pada akhirnya bidang ini membuat Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara berkembang ataupun negara maju.

C. Bidang Sosial Budaya

Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya¹⁷. Pancasila terkandung nilai luhur yang dibuat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai banyak perbedaan baik dari suku, agama, ras, adat istiadat dan banyak lagi. Contoh nyata penerapan Pancasila di dalam bidang sosial dan budaya yaitu menghormati orang yang beribadah di tempat

¹⁶ Syahril Syarbaini, Op.cit, hlm 79

¹⁷ Manggalawati, A, Implementasi Pancasila dalam Sosial Budaya, (https://www.academia.edu/7177398/Implementasi_Pancasila_dalam_Sosial_Budaya, diakses pada 1 Februari 2020)

beribadatnya sesuai dengan agama masing-masing. Contoh ini merupakan implementasi nyata dari sila ke satu dan ke tiga.

D. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana semua hal yang berkaitan dilaksanakan dengan bantuan aparat militer terdiri dari TNI dan Polri. Bidang pertahanan dan keamanan terbentuk atas dasar tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga masyarakat yang ada di dalam sila ke tiga. Negara juga harus mampu menjamin hak-hak dasar serta persamaan derajat agar tercipta kebebasan manusia¹⁸. Di dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama dalam Pancasila. Semua kebijakan-kebijakan yang diatur dan dibuat oleh pemerintah dikembangkan menurut dasar kemanusiaan agar tidak melanggar hak asasi manusia yang didapat sejak kita lahir. Implementasi nyata dengan dibuatnya peraturan tata tertib lalu lintas, agar masyarakat tidak melanggar. Jika pun mereka melanggar hukum yang dibuat harus setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan, karena jika melanggar hukum sama saja meresahkan ketenangan hidup masyarakat lainnya.

2.5 ISU YANG TERKAIT DENGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Warga menghakimi Asrama Papua di Surabaya

Awal mula pada tanggal 16 Agustus 2019, Mahasiswa Papua dilaporkan oleh gabungan ormas dengan tuduhan merusak dan membuang bendera merah putih ke selokan. Asrama Papua terletak di *Jl. Kalasan No.10, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur*. Sebelum kejadian ini dulunya asrama Papua sempat memiliki konflik dengan ormas pada tahun 2018 dimana ormas menyuruh mahasiswa Papua untuk mengibarkan bendera merah putih di depan asrama mereka.

Pada Agustus 2019 bendera merah putih yang dipasang didepan asrama Mahasiswa Papua tiba-tiba berada diselokan depan asrama dalam keadaan sudah rusak. Penyebab terjadinya

¹⁸ Firmansyah, Riko, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan, (https://www.academia.edu/39873306/IMPLEMENTASI_NILAI_NILAI_PANCASILA_DALAM_PERSPEKTIF_PERTAHANAN_KEAMANAN, diakses pada 1 Februari 2020)

kerusuhan di asrama papua ini diduga karena adanya pembuangan bendera pusaka secara sengaja yang dilakukan pihak asrama. Pada kenyataannya pihak asrama sebagai pihak yang tertuduh atas jatuhnya bendera merah putih tidak melakukan hal ini, dan mereka merasa dijebak. Satpol pp pun langsung datang ke asrama Papua untuk mengamankan supaya tidak adanya kericuhan antara Mahasiswa Papua dan ormas, namun yang terjadi pihak PolPP menghakimi dan memaki mahasiswa papua yang ada disana dan memaksa orang papua yang berada diasrama untuk keluar.

Polisi dan TNI mencoba untuk mengklarifikasi masalah ini ke pihak yang bersangkutan, namun pihak asrama tidak memberi kesempatan Polisi, dan TNI untuk masuk karena mereka takut dengan keadaan diluar yang sangat rusuh. Banyak warga dan mahasiswa lain yang menghakimi mereka tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu.

Pada akhirnya polisi menerobos untuk masuk untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya, polisi mencoba berkomunikasi dengan mahasiswa Papua karena ada laporan tentang penistaan lambang negara berupa pembuangan bendera Merah Putih tersebut. Harapannya, laporan yang dilayangkan gabungan ormas tersebut bisa dijawab dan diklarifikasi oleh mahasiswa Papua atau Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya sebagai pihak terlapor. Dan sampai saat ini pun tidak ada tersangka yang dituduh dalam merusak bendera merah putih yang berada didepan asrama Papua. Dari permasalahan ini pihak papua merasa dirugikan atas tuduhan palsu.

Minimnya pengetahuan pun membuat mereka tidak berpikir rasional, banyak dari sekian orang yang terhasut oleh satu omongan yang kebenarannya masih dipertanyakan. Alangkah baiknya dari setiap informasi yang ada kita sebagai warga negara yang cerdas harus memilih

Pelajaran yang dapat kita ambil, pada era sekarang pun nilai Pancasila masih belum dijadikan warga Indonesia sebagai bentuk dari dasar negara. Dari segi pemersatu bangsa dari berbagai macam suku. Bahkan sebgaiian dari kita masih memandang dari suku, warna kulit, logat, dll. Dan dari sini juga kita dapat melihat peran Pancasila terutama sila ke-3 dan ke-4 masih belum terealisasi dengan baik karena masih memandang suku.¹⁹

¹⁹ Citra Agusta Putri Anastasia, Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya (<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/21/kronologi-pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya-awal-mula-penyebab-kerusuhan-di-papua?page=2>, Diakses pada 29 Januari 2020)

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan makalah diatas, dapat saya simpulkan bahwa makalah yang berjudul “Awal Pancasila sebagai dasar Negara hingga kini” yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia dimana nilai yang terkandung di dalamnya merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pada era Orde lama Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia sampai saat ini tetapi pada kenyataannya di masa sekarang sebagian rakyat Indonesia masih belum memahami makna nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

3.2 SARAN

Penulis tentunya masih menyadari jika makalah diatas banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari pembaca.

BAB 4

DAFTAR PUSTAKA

Busrotun Nufus, Achmad dkk. 2016. Pendidikan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Malang: PT. Gramedia Pustaka Utama

Astim Riyanto. 2007. Pancasila Dasar Negara Indonesia.

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/151/89>. (Diakses pada 28 Januari 2020).

Syarbini, Syahrial. 2014. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia Indonesia

Dosen Pendidikan. 2020. Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/makna-pancasila/>. (Diakses pada 1 Februari 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Pancasila. <https://kbbi.web.id/Pancasila>. (Diakses pada 29 Januari 2020)

Setiawan, Parta. 2019. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>. (Diakses pada 1 Februari 2020)

Roy, Roy. 2016. 5 Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. <https://gurupkn.com/kedudukan-pancasila-sebagai-dasar-negara>. (Diakses pada 2 Februari 2010).

Riyanto, Astim. 2007 “Pancasila Dasar Negara Indonesia” Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-37 No. 3 hlm. 457

Aditya, Putu. 2017. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. <http://s2mkp.fisip.unair.ac.id/implementasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>. (Diakses pada 29 Januari 2020)

Manggalawati, A. 2011 Implementasi Pancasila dalam Sosial Budaya, https://www.academia.edu/7177398/Implementasi_Pancasila_dalam_Sosial_Budaya. (Diakses pada 1 Februari 2020)

Anastasia, Citra Agusta Putri. 2019 Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/21/kronologi-pengepungan-asrama-mahasiswa->

papua-di-surabaya-awal-mula-penyebab-kerusuhan-di-papua?page=2. (Diakses pada 29 Januari 2020)

Firmansyah, Riko dan Safari Hasan. 2019. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan.

https://www.academia.edu/39873306/IMPLEMENTASI_NILAI_NILAI_PANCASILA_DALAM_PERSPEKTIF_PERTAHANAN_KEAMANAN. (Diakses pada 1 Februari 2020)